



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA
KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU
LINTAS JALAN**

(Putusan Nomor: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROVISION OF
RESTITUTION TO VICTIM OF ROAD TRAFFIC OFFENSES***

(Verdict Number: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

BAGUS PRASETYO

NIM. 090710101077

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA
KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU
LINTAS JALAN**

(Putusan Nomor: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROVISION OF
RESTITUTION TO VICTIM OF ROAD TRAFFIC OFFENSES***

(Verdict Number: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

BAGUS PRASETYO

NIM. 090710101077

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO :

**“Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan,
dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan
permusuhan.”**

(Terjemahan QS. Al Maidah: 2) ¹

¹ *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Tahun 2010. hlm 106.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nanik Suprijani dan Ayahanda Pudjo Prastowo yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN**

(Putusan Nomor: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROVISION OF RESTITUTION TO
VICTIM OF ROAD TRAFFIC OFFENSES***

(Verdict Number: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

BAGUS PRASETYO

090710101077

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

Jember, Februari 2014
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Februari 2014

Oleh :

Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 19510824 198303 2 001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 19631013 199003 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN**

(Putusan Nomor: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROVISION OF RESTITUTION TO
VICTIM OF ROAD TRAFFIC OFFENSES***

(Verdict Number: 291/Pid. B/2011/PN.TBN.)

Oleh :

BAGUS PRASETYO

NIM. 090710101077

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP : 19510824 198303 2 001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP : 19631013 199003 2 001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

<p><u>Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H. M.H.</u> <u>DODIK PRIHATIN AN, S.H.,</u> <u>M.Hum.</u> NIP. 19740922 199903 1 003</p>	<p>NIP. 19740830 200812 1 001</p>
--	-----------------------------------

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP : 19510824 198303 2 001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP : 19631013 199003 2 001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BAGUS PRASETYO

NIM : 090710101077

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

BAGUS PRASETYO
NIM. 090710101077

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tuaku Drs. Pudjo Prastowo, S.Pd. dan Nanik Suprijani yang selalu memberi dukungan moril dan materiil serta doa bagi anaknya.
10. Kakak-kakakku Andrias Dony Prasetyo, S.Sos; Rina Praswati, S.Farm, Apt. dan Yuliana Praptiwi, drh. M.Vet. yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
11. Teman-teman satu tim UKM Gymnastic Bola Voli Ferry Ardiansyah, Gilang, Dovilla, Aditya Pratama, Dzur Ridho, Rian, Rendy, Destian, Rino, Fatah, Irul.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Magang gelombang II tahun 2012-2013 Kejaksaan Negeri Jember.
13. Teman-teman tim seperjuangan MCC FH UNEJ 2012 Piala Mutiara Djokosoetono Universitas Indonesia.
14. Teman-teman Kos Nias IV Nomor 1 yang telah berbagi suka, duka, canda, dan tawa.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Wahyu Alamsyah, S.H.; Ricky Septian, S.H.; Angga Dwi Satria, S.H.; Mahardika Yogi S, S.H.; Muslimin, S.H.; Ndaru Yoga Yudistira Cakra; Dwi Prayogiono; Angga Mardhika; Ipung Cahya; Widhi Jadmiko; Ardhya Sadhono; Yuri Sulisty; Fandarian Kusuma Dewata; Adek Barryastha; Septian Nur Fahmi; Hari Setyawan; Ervin Firmansyah; Gress Gustia Adrian Pah; Irwan Anjalline; Thomas Christian; M. Rizal; M. Ikwan; Fahrunnisa, S.H.; Ayu Anggraini, S.H.; Okta Nofia Sari, S.H.; Arini Nurrohmah, S.H.; Yanita Oelivia serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Faktor yang memegang peranan paling penting dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Kurangnya disiplin dalam berlalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tentunya membawa dampak berkepanjangan terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang adalah sebagai berikut: *Pertama*, Apakah pemberian santunan oleh pihak keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pemidanaan pelaku menurut UU LLAJ (Putusan Nomor 291/Pid.B/2011/PN.TBN); *Kedua*, Apakah pemberian santunan oleh pihak keluarga pelaku kepada pihak korban atau keluarga korban dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); *Ketiga*, Apa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku dalam rangka mengoptimalkan perlindungan korban menurut UU LLAJ. Tujuan penulisan dari skripsi yaitu *pertama* untuk menganalisis konsekuensi yuridis pemberian santunan dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan terhadap pemidanaan pelaku (Putusan No: 291/Pid.B/2011/PN.TBN), tujuan yang *kedua* untuk menganalisis pemberian santunan kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan dari pelaku dikaitkan dengan perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan tujuan yang *ketiga* Untuk menganalisis jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku dalam rangka mengoptimalkan perlindungan korban menurut UU LLAJ.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: *Pertama*, Pemberian santunan dari keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan tidak mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pemidanaan pelaku; *Kedua*, Pemberian santunan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. bukan termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban; *Ketiga*, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada dalam rangka perlindungan korban pidana penjara dan pidana tambahan dan untuk korban diberikan tindakan sesuai yang ada di dalam Pasal 240 UU LLAJ.

Saran yang dapat diambil adalah: *Pertama*, santunan hendaknya menjadi suatu hal yang wajib diberikan kepada korban apabila korban atau keluarga korban menderita akibat adanya tindak pidana lalu lintas jalan; *Kedua*, santunan oleh pelaku atau keluarga pelaku tindak pidana lalu lintas jalan kepada korban atau keluarga korban kedepannya di dalam UU LLAJ dijadikan dan diatur sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lalu lintas jalan supaya terjaminnya perlindungan hukum bagi korban atau keluarga korban; *Ketiga*, sebaiknya penjatuhan pidana penjara, pidana kurungan dan/atau pidana denda dan pidana tambahan serta tindakan diterapkan secara kumulatif agar berjalan optimal dan penjatuhan tindakan bagi perlindungan korban dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).....	12

2.2 Pidana.....	14
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pidana.....	14
2.2.2 Teori Tujuan Pidana.....	15
2.2.3 Ketentuan Sanksi Dalam UU LLAJ.....	16
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	21
2.3.1 Pengertian Korban.....	21
2.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	22
2.3.3 Pengertian Santunan.....	25
2.4 Putusan Pengadilan.....	26
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	26
2.4.2 Jenis Putusan Pengadilan.....	27
2.4.3 Hal-hal Yang Dimuat Dalam Putusan.....	29
2.5 Pertimbangan Hakim.....	31
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	31
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	34
3.1 Konsekuensi Yuridis Pemberian Santunan Kepada Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Terhadap Pidana Pelaku (Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN.).....	34
3.2 Pemberian Santunan Oleh Pihak Pelaku Kepada Pihak Korban Atau Keluarga Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Menurut UU LLAJ.....	46
3.3 Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Dalam Rangka Mengoptimalkan Perlindungan Korban Menurut UU LLAJ.....	55
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	66

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 219/Pid.B/2011/PN.Tbn